

Mamasa Minim Pendapatan Asli Daerah



Sumber foto: <https://cdn2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/kepala-dinas-perizinan-dan-penanaman-modal-terpadu-satu-pintu-ptsp-masud-sunusi.jpg>

MAMASA - Kepala Dinas PTSP Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyebutkan, Mamasa minim Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (PTSP), Mas'ud Sunusi saat dikonfirmasi, Selasa (19/11/2019) siang.

Sebelumnya, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2019, PAD Mamasa dikisaran Rp.42 Miliar lebih, dari total lebih dari Rp.1 Triliun APBD Mamasa. Dari besaran PAD tersebut, Mas'ud menganggap belum begitu signifikan.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya PAD satu daerah. Namun untuk Mamasa, yang mempengaruhi sehingga PAD minim, karena minim pula investor yang melirik potensi yang dimiliki Mamasa.

Bukan tidak beralasan kata dia, bahwa Mamasa belum dilirik oleh investor karena infrastruktur jalan yang tidak terlalu memadai. "Ini kendalanya, karena infrastruktur jalan belum maksimal," katanya. Selain itu lanjut dia, hal lain yang mempengaruhi sehingga Mamasa tidak dilirik investor yaitu, minimnya promosi yang dilakukan PTSP.

Pihaknya ingin saja melakukan promosi terkait potensi yang dimiliki Mamasa yang dapat dikembangkan oleh investor. Hanya saja, yang menjadi kendala pula karena minimnya anggaran yang dikelola oleh dinas PTSP. "Kita sebagai dinas baru, tentu masih sangat terbatas dari segi anggaran," "Namun begitu, tahun depan kita berupaya melakukan promosi, sesuai kemampuan anggaran yang dimiliki," ujarnya lanjut.

Sumber:

MAKASSAR.TIBUNNEWS.COM, *Kadis PTSP Sebut Mamasa Minim PAD, Ini Penyebabnya*. Selasa, 19 November 2019.

<https://makassar.tribunnews.com/2019/11/19/kadis-ptsp-sebut-mamasa-minim-pad-ini-penyebabnya>

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 35).
 - Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. Pendapatan transfer
 - c. Lain lain pendapatan daerah yang sah.
 - Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pelayanan terizinan tersebut, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai sanksi administratif. (Pasal 350).
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
 - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu. (Pasal 1 angka 5).

- Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 7).
 - Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. (Pasal 4), yang meliputi:
 - a. penanaman modal;
 - b. perhubungan;
 - c. kelautan dan perikanan;
 - d. perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM;
 - e. tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. kesehatan;
 - g. sosial;
 - h. kehutanan;
 - i. perkebunan;
 - j. lingkungan hidup;
 - k. pekerjaan umum dan perumahan;
 - l. energi dan sumberdaya mineral;
 - m. pertanian dan peternakan. (Pasal 5).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1).
 - Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. (Pasal 1 angka 7).
 - Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. (Pasal 1 angka 10).
 - Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Pasal 3)
- Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- a. Tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - 1) produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - 2) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
 - b. Terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. (Pasal 12).